



KEPUTUSAN DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI BARESKRIM POLRI

Nomor: Kep/ 16 /I/2017/Tipidkor

tentang

KOMPETENSI KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)

DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI BARESKRIM POLRI

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dilingkungan Direktorat Tindak Pidana Korupsi, maka dipandang perlu menerbitkan keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusidan Nepotisme;
2. Undang- Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik;
4. Permen PAN dan RB Nomor 60 tahun 2012 tentang pedoman pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Kementrian / Lembaga dan Pemerintah Daerah.
- Memperhatikan : Surat Asrena Kapolri Nomor : B/832/XI/2016/Srena, tanggal 18 Nopember 2016 tentang usulan Direktorat Tindak Pidana Korupsi sebagai Satker yang akan dinilai dalam pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Kompetensi keanggotaan kelompok kerja Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Lingkungan Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri;

Keputusan

2 KEPUTUSAN DIRTIPIDKOR BARESKRIM POLRI
NOMOR :KEP/ 16 //2017/TIPIDKOR
TANGGAL: 18 JANUARI 2017


1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Dengan Catatan:

apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan ralat/pembetulan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Jakarta
pada tanggal : 18 Januari 2017

DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI



Kepada Yth :

Distribusi A, B dan C
Ditipidkor Bareskrim Polri

Tembusan :

Kabareskrim Polri.

**KOMPETENSI KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS (ZI)**

KRITERIA UMUM :

1. Warga negara Indonesia;
2. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945;
4. Sehat jasmani dan rohani;
5. Cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi, dan memiliki reputasi yang baik;
6. Berwibawa, adil dan berkelakuan tidak tercela;
7. Pendidikan paling rendah SMU atau sederajat;
8. Memiliki inovasi dan kreasi yang positif untuk melakukan perubahan;
9. Menguasai teknologi informasi dan mampu mengoperasikan komputer serta internet;
10. Tidak dalam masalah/proses hukum baik pidana ataupun disiplin;
11. Sedang bertugas pada Direktorat Tindak Pidana Korupsi.

KRITERIA KHUSUS :

| NO | BIDANGPENUGASAN | KOMPETENSI |
|----|--|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | KETUA PELAKSANA ZI DIREKTORAT TINDAK PIDANA KORUPSI | <ol style="list-style-type: none">1. Personil Polri berpangkat pamen;2. Mengerti dan memahami serta mampu melaksanakan tugas sebagai ketua pelaksana Pembangunan Zona Integritas;3. Telah menandatangani pakta integritas anti korupsi;4. Mampu memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan Pembangunan Zona Integritas;5. Mampu berkomunikasi interaktif dengan atasan dan bawahan. |

| | | |
|----|--|--|
| 2. | WAKIL KETUA PELAKSANA ZI DIREKTORAT TINDAK PIDANA KORUPSI | <ol style="list-style-type: none"> 1. Personil Polri berpangkat Pamen; 2. Mengerti dan memahami serta mampu melaksanakan tugas sebagai ketua pelaksana Pembangunan Zona Integritas; 3. Dapat bekerjasama dengan Ketua Pelaksana Pembangunan Zona Integritas dan seluruh kelompok kerja pembangunan Zona Integritas; 4. Mampu memberikan saran pertimbangan kepada ketua dalam hal pengambilan keputusan; 5. Telah menandatangani Pakta Integritas anti korupsi; 6. Mampu berkomunikasi interaktif dengan atasan dan bawahan. |
| 3. | SEKRETARIS PELAKSANA ZI DIREKTORAT TINDAK PIDANA KORUPSI | <ol style="list-style-type: none"> 1. Personil Polri berpangkat Inspektur sampai dengan Ajun Komisaris Polisi; 2. Mengerti dan memahami serta mampu melaksanakan tugas sebagai ketua pelaksana Pembangunan Zona Integritas Telah menandatangani pakta integritas anti korupsi; 3. Mampu melaksanakan pelayanan administrasi ketatausahaan, kesekretariatan dan kearsipan. |

KRITERIA POKJA:

| KELOMPOK KERJA | | |
|-----------------------|--|--|
| 1. | KETUA POKJA 1 MANAJEMEN PERUBAHAN | <ol style="list-style-type: none"> 1. Personil Polri berpangkat Pamen; 2. Mengerti dan memahami manajemen perubahan; 3. Mampu memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pokja manajemen perubahan; 4. Telah menandatangani Pakta Integritas anti korupsi; 5. Mampu berkomunikasi interaktif dengan atasan dan bawahan. |
| 2 | KETUA POKJA 2 PENATAAN TATA LAKSANA | <ol style="list-style-type: none"> 1. Personil Polri berpangkat Pamen; 2. Mengerti dan Memahami penataan tata laksana; 3. Mampu memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pokja penataan tata laksana; 4. Telah menandatangani Pakta Integritas anti korupsi; 5. Mampu berkomunikasi interaktif dengan atasan dan bawahan. |

| | | |
|----|--|--|
| 3. | KETUA POKJA 3 PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM | <ol style="list-style-type: none">1. Personil Polri berpangkat Pamen2. Mengerti dan memahami penataan sistem manajemen SDM Polri;3. Mampu memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pokja penataan sistem manajemen SDM Polri;4. Telah menandatangani Pakta Integritas anti korupsi.5. Mampu berkomunikasi interaktif dengan atasan dan bawahan. |
| 4. | KETUA POKJA 4 PENGUATAN AKUNTABILITAS | <ol style="list-style-type: none">1. Personil Polri berpangkat Pamen;2. Mengerti dan memahami penguatan akuntabilitas Polri;3. Menguasai dan mampu memahami tugas dari kelompok kerja penguatan akuntabilitas yaitu dalam hal keterlibatan langsung dalam rencana pekerjaan, pengelolaan akuntabilitas kinerja dan kompetensi SDM Polri dalam penguatan akuntabilitas kinerja;4. Telah menandatangani Pakta Integritas anti korupsi;5. Mampu berkomunikasi interaktif dengan atasan dan bawahan. |
| 5. | KETUA POKJA 5 PENGUATAN PENGAWASAN | <ol style="list-style-type: none">1. Personil Polri berpangkat Pamen2. Mengerti dan Memahami penguatan pengawasan Polri;3. Mampu memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pokja penguatan pengawasan Polri;4. Telah menandatangani Pakta Integritas anti korupsi;5. Mampu berkomunikasi interaktif dengan atasan dan bawahan. |
| 6. | KETUA POKJA 6 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK | <ol style="list-style-type: none">1. Personil Polri berpangkat Pamen;2. Mengerti dan memahami penguatan pengawasan Polri;3. Mampu memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pokja peningkatan kualitas pelayanan publik;4. Telah menandatangani Pakta Integritas anti korupsi;5. Mampu berkomunikasi interaktif dengan atasan dan bawahan. |

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Januari 2016
DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI
DIREKTUR
Dr. AKHMAD WIYAGUS, M.Si., M.M.
BRIGADIR JENDERAL POLISI

